



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
NOMOR : SR.03.04/III/ *7745* /2018

TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL
OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KEPADA KLINIK DAN RUMAH SAKIT
PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat bagi pelaku perjalanan internasional, perlu diberikan vaksinasi yang dibuktikan dengan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (*International Certificate of Vaccination/ICV*);
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional perlu di atur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Fasyankes
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
17. Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 942)
18. *International Health Regulations* (2005)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KEPADA KLINIK DAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

Pasal 1

Tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit pelaksana pelayanan vaksinasi internasional bertujuan untuk:

- a. Menjaga mutu pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional/ *International Certificate of Vaccination (ICV)*;
- b. Memberikan perlindungan bagi pelaku perjalanan internasional.

Pasal 2

- (1) Klinik dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan penerbitan *ICV* mengajukan permohonan pelaksanaan penerbitan dan permintaan blangko *ICV* kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat (sesuai dengan formulir lampiran 1).

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik dan Rumah Sakit wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut:
- a. Salinan izin operasional Klinik dan Rumah Sakit;
 - b. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/pimpinan/penanggung jawab Klinik atau Rumah Sakit tentang penugasan dokter yang melaksanakan vaksinasi disertai dengan spesimen tanda tangan (sesuai dengan lampiran 2);
 - c. Salinan surat izin praktik dokter dan sertifikat telah mengikuti pelatihan vaksinologi terakreditasi dari organisasi profesi yang berwenang terkait vaksinologi dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
 - d. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi (sesuai dengan lampiran 3);
 - e. Surat pernyataan memiliki rantai dingin (*cold chain*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (sesuai dengan lampiran 4);
 - f. Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet. (sesuai dengan lampiran 5);
 - g. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan (sesuai dengan lampiran 6)

Pasal 3

Khusus untuk wilayah Provinsi Jakarta dan sekitarnya, Klinik dan Rumah Sakit yang akan mengajukan permintaan blangko /ICV diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KKP Kelas I Tanjung Priok untuk wilayah Kabupaten/Kota Bekasi, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor.
- b. KKP Kelas I Soekarno Hatta untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

Pasal 4

Peran KKP dalam penerbitan /ICV yang dilakukan oleh Klinik dan Rumah Sakit sebagai berikut :

- (1) KKP melakukan verifikasi terhadap setiap Klinik dan Rumah Sakit

yang mengajukan permintaan blanko *ICV* menggunakan format lampiran 7a dan hasil pelaksanaan verifikasi menggunakan format lampiran 7b;

- (2) Verifikasi oleh KKP dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan diterima;
- (3) Persetujuan pemberian blanko *ICV* kepada Klinik dan Rumah Sakit berlaku selama 1 (satu) tahun (sesuai dengan lampiran 8);
- (4) Dalam hal Klinik dan Rumah Sakit tidak lolos verifikasi, maka KKP menolak pengajuan dengan memberikan informasi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengajuan diterima (sesuai dengan lampiran 9);
- (5) Klinik dan Rumah Sakit yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan;

Pasal 5

- (1) Tata cara pendistribusian *ICV* dari KKP ke Klinik dan Rumah Sakit sebagai berikut:
 - a. Klinik dan Rumah Sakit menyampaikan kebutuhan *ICV* kepada KKP sesuai dengan kebutuhan permintaan maksimal untuk 3 bulan (sesuai dengan lampiran 10);
 - b. KKP menyiapkan surat bukti barang keluar (SBBK) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan blanko *ICV* sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Klinik dan Rumah Sakit membayar blanko *ICV* sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi Pembayaran Online (SIMPONI) dengan menggunakan akun KKP setempat;
 - d. Mekanisme pembayaran blanko *ICV* Klinik atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf (c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setelah mendapatkan blanko *ICV*, Klinik atau Rumah Sakit diberikan *Username* dan *Password* oleh KKP untuk menerbitkan *ICV* dan dilakukan pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pelabuhan (SIMKESPEL) dan cara pengisian blanko *ICV* kepada petugas klinik dan rumah sakit

- (3) Pemberian *username* dan *password* serta pelatihan penggunaan aplikasi Simkespel tidak dipungut biaya

Pasal 6

- (1) Klinik dan Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan penerbitan *ICV*.
- (2) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KKP dan diteruskan kepada Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.
- (3) Selain pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui SIMKESPEL secara *realtime*.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran 11.

Pasal 7

- (1) KKP melakukan pengawasan terhadap *ICV* yang dikeluarkan oleh Klinik dan Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal terdapat sertifikat vaksinasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Klinik dan Rumah Sakit dapat dikenai sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Penghentian pemberian blangko *ICV*.

Pasal 8

Klinik dan Rumah Sakit yang melakukan penerbitan *ICV* wajib melakukan pelayanan sesuai dengan alamat operasional Klinik dan Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) KKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan *ICV* yang dilakukan oleh Klinik dan Rumah Sakit dapat melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat

- (2) KKP dalam pembinaan dan pengawasan dapat melakukan visitasi pelaksanaan penerbitan ICV ke Klinik dan Rumah Sakit.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2018
Direktur Jenderal

ANUNG SUGIHANTONO



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL Pencegahan DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
NOMOR :
TAHUN :
TENTANG TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL
OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KEPADA KLINIK DAN RUMAH SAKIT
PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI
INTERNASIONAL

Lampiran 1

KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

No. : Tanggal :
Kepada Yth,
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Di

Berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk Klinik/Rumah Sakit*:

1. Nama Pemilik/Pimpinan/Penanggung Jawab* :
Alamat Pemilik/Pimpinan/ Penanggung Jawab*:
.....

-
2. Nama Klinik/Rumah Sakit :
Alamat Klinik/Rumah Sakit :
.....
.....

-
3. Ijin Operasional Klinik atau Rumah Sakit (terlampir) :

4. Surat Pernyataan bermaterai dokter pelaksana vaksinasi (terlampir sesuai lampiran 2) :
5. Daftar Nama Vaksinator (lampirkan Surat ijin praktik dokter dan sertifikat vaksinologi :
(foto copy dan lampirkan)
6. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi (terlampir sesuai lampiran 3)
7. Surat pernyataan memiliki rantai dingin (*cold chain*)(terlampir sesuai lampiran 4)
8. Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet (sesuai terlampir lampiran 5)
9. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan (terlampir sesuai lampiran 6)

Demikian permohonan ini kami ajukan sebagai syarat pelaksanaan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pemohon,



Tanda tangan

Materai 6000

(.....)

Tembusan :

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 2

KOP KLINIK/VAKSINASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama klinik/rumah sakit :

Alamat klinik/rumah sakit :

Dengan ini menyatakan bahwa nama yang terlampir dibawah ini adalah benar merupakan Dokter yang melaksanakan penerbitan /CV di Klinik/Rumah Sakit dan sebagai penanda tangan /CV.

No	Nama	No. SIP	Spesimen TTD	Spesimen Cap Klinik/RS
1				
2				
3	Dst.....			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

.....

Yang Menyatakan,



Tanda tangan

Materai 6000

(.....)

Lampiran 3

KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

Daftar Fasilitas dan Peralatan Penerbitan
Sertifikat Vaksinasi Internasional
Klinik/Rumah Sakit :

NO	FASILITAS		
1	Ruang Tunggu	:	Ada/tidak ada
2	Tempat Pendaftaran	:	Ada/tidak ada
3	Ruang Pemeriksaan	:	Ada/tidak ada
4	Ruang Suntik/Tindakan	:	Ada/tidak ada
5	Ruang Administrasi / Komputer	:	
6	1. Buku Pencatatan Suhu 2. Alat Pemantau Suhu	:	Jenis Lemari Es = 1. Buku Pencatatan Suhu ☐ 2. Alat Pemantau Suhu ☐
7	Shock Anafilaktik Kit	:	Tersedia ☐ Tidak Tersedia ☐
8	Pengelolaan Limbah Medis	:	Safety Box Tersedia ☐ Tidak Tersedia ☐
9	Alat Pengolah Data dan Jaringan Internet	:	

.....
Pimpinan/Direktur,

.....

Lampiran 4

KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama klinik/rumah sakit :

Alamat klinik/rumah sakit :

Dengan ini menyatakan bahwa Klinik/Rumah Sakit dalam rangka melaksanakan pelayanan dan penerbitan ICV sudah memiliki rantai dingin (*Cold Chain*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

.....,

Yang Menyatakan,



Tanda tangan

Materai 6000

(.....)

Lampiran 5

KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama klinik/rumah sakit :
Alamat klinik/rumah sakit :

Dengan ini menyatakan bahwa Klinik/Rumah Sakit sudah memiliki alat
pengolah data dan jaringan internet untuk pelaksanaan penebitan ICV berupa :

1. Komputer
2. Printer Passbook
3. Printer Colour standard
4. Jaringan Internet

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih

.....

Yang Menyatakan,



Tanda tangan

Materai 6000

(.....)

Lampiran 6

KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

**DAFTAR TENAGA ADMINISTRASI PENCATATAN DAN PELAPORAN
KLINIK/RUMAH SAKIT**

	NAMA	PENDIDIKAN	KOMPETENSI*
1.			
2.			
3.			
4.	DST		

*Lampirkan Fotocopy Ijazah/Sertifikat

.....

Pimpinan/Direktur,

.....

Lampiran 7a

FORMULIR VERIFIKASI / PEMERIKSAAN KLINIK / RUMAH SAKIT
PELAKSANA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNATIONAL

A	DATA KLINIK/Rumah Sakit		
1	Nama Klinik / Rumah Sakit	:	
2	Alamat	:	
3	Klasifikasi / Akreditasi	:	
3	Pemilik / Pimpinan	:	
4	Penanggung Jawab	:	
B	PERSYARATAN ADMINISTRASI		
1	Ijin Operasional Klinik atau Rumah Sakit	:	
2	Surat Pernyataan bermaterai dokter pelaksana vaksinasi	:	
3	Daftar Nama Vaksinator	:	
4	Daftar peralatan pelayanan vaksinasi	:	
5	Surat pernyataan memiliki rantai dingin (<i>cold chain</i>)	:	
6	Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet	:	
7	Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan	:	
C	FASILITAS		
1	Ruang Tunggu	:	
2	Tempat Pendaftaran	:	
3	Ruang Pemeriksaan	:	

4	Ruang Penyuntikan/Tindakan	:	
5	Ruang Administrasi / Komputer	:	
6	Cold Chain 1. Buku Pencatatan Suhu 2. Alat Pemantau Suhu	:	Jenis Lemari Es = 1. Buku Pencatatan Suhu ☐ 2. Alat Pemantau Suhu ☐
7	Shock Anafilaktik Kit	:	Tersedia ☐ Tidak Tersedia ☐
8	Pengelolaan Limbah Medis	:	Safety Box Tersedia ☐ Tidak Tersedia ☐
9	Alat Pengolah Data dan Jaringan Internet	:	

Petugas Verifikasi

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Mengetahui,

Kepala KKP Kelas

Nama

.....

NIP.

.....

Lampiran 7b

**LAPORAN HASIL VERIFIKASI
PENGAJUAN PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANGKO
SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH KLINIK DAN RUMAH SAKIT**

Telah dilaksanakan verifikasi pada:
hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

NAMA KLINIK / RS	:	
ALAMAT	:	
WAKTU	:	
DENGAN HASIL	:	
CATATAN	:	
REKOMENDASI PERBAIKAN	:	
KESIMPULAN	:	

Petugas Verifikasi

1.....
2.....
...
3.....
...
4.....
...
5.....
...

Mengetahui,
Kepala KKP Kelas

Nama
NIP.

Lampiran 8

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS.....

PERSETUJUAN
PELAKSANA PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANGKO
SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL
No.

Dalam rangka pelaksanaan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Klinik dan Rumah sakit.

Membaca : 1. Surat Pemilik/Pimpinan Klinik/Rumah Sakit..... No.....
tanggal No.....
2. Hasil verifikasi pemeriksaan lapangan tanggaloleh KKP
Kelas

Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan
Kesehatan
4. Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan
Penerbitan Vaksinasi Internasional
5. *International Health Regulations* (2005)

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama Klinik /Rumah Sakit :
Alamat :
Nama Pemilik/Pimpinan :

Persetujuan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal
.....s.d.....

.....
Kepala KKP,

.....
NIP

Tembusan :
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI

Lampiran 9

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.....

Nomor :20
Lampiran :
Hal : Penolakan Pelaksana Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat
Vaksinasi Internasional a.n Klinik/Rumah Sakit.....

Yth, Pemilik/Pimpinan Klinik/Rumah Sakit.....
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal tentang permohonan pelaksana penerbitan dan permohonan blangko sertifikat vaksinasi internasional, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan tersebut dengan alasan :

1.
2.
3.

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan persyaratan tersebut diatas, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Kepala KKP,

.....
NIP.

Tembusan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI

Lampiran 10

KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

Nomor :20
Lampiran :
Hal : Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional a.n Klinik/Rumah
Sakit.....

Yth, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

.....

Sehubungan telah diberikannya ijin sebagai pelaksana penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dari KKP Kelas..... Nomor tanggal, bersama ini kami mengajukan permohonan blangko ICV sebanyak blangko. dan bukti pembayaran PNBP ICV melalui SIMPONI dengan bukti billing terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Pimpinan/Direktur,

(.....)

.....

- (2) KKP dalam pembinaan dan pengawasan dapat melakukan visitasi pelaksanaan penerbitan ICV ke Klinik dan Rumah Sakit.

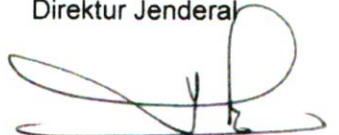
Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 November 2018

Direktur Jenderal



ANUNG SUGIHANTONO

